

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990;  
b. Nomor 28 Tahun 1990;  
c. Nomor 29 Tahun 1990;  
d. Nomor 72 Tahun 1991;  
e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
  - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
  - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 0222b/O/1980;
  - d. Nomor 087/O/1983;
  - e. Nomor 0172/O/1983;
  - f. Nomor 0173/O/1983;
  - g. Nomor 0262/O/1984;
  - h. Nomor 0248/U/1985;
  - i. Nomor 0486/U/1992;
  - j. Nomor 0487/U/1992;
  - k. Nomor 0489/U/1992;
  - l. Nomor 0490/U/1992;
  - m. Nomor 0491/U/1992;
  - n. Nomor 054/U/1993;
  - o. Nomor 060/U/1993;
  - p. Nomor 061/U/1993;
  - q. Nomor 080/U/1993;
  - r. Nomor 0125/U/1994;
  - s. Nomor 002/U/1995;
  - t. Nomor 034/O/1997;
  - u. Nomor 035/O/1997;
  - v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

#### Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

#### Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 034/O/1997;
  - d. Nomor 035/O/1997;
  - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

### Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

### Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

### Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

|    |      |        |             |
|----|------|--------|-------------|
| a. | TK   | Negeri | 131 buah;   |
| b. | SLB  | Negeri | 30 buah;    |
| c. | SLTP | Negeri | 9.451 buah; |
| d. | SMU  | Negeri | 2.553 buah; |
| e. | SMK  | Negeri | 742 buah;   |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah

NIP 130344753



| 1 | 2 | 3                               | 4 | 5          | 6                    | 7 |
|---|---|---------------------------------|---|------------|----------------------|---|
|   |   | 11. SLTP Negeri 3<br>Kademangan | - | Kademangan | Kabupaten Blitar ✓   |   |
|   |   | 12. SLTP Negeri 3<br>Bubulan    | - | Bubulan    | Kabupaten Bojonegoro |   |
|   |   | 13. SLTP Negeri 1<br>Margomulyo | - | Margomulyo | Kabupaten Bojonegoro |   |
|   |   | 14. SLTP Negeri 2<br>Kapas      | - | Kapas      | Kabupaten Bojonegoro |   |
|   |   | 15. SLTP Negeri 2<br>Purwosari  | - | Purwosari  | Kabupaten Bojonegoro |   |
|   |   | 16. SLTP Negeri 2<br>Ngambon    | - | Ngambon    | Kabupaten Bojonegoro |   |
|   |   | 17. SLTP Negeri 2<br>Menganti   | - | Menganti   | Kabupaten Gresik     |   |
|   |   | 18. SLTP Negeri 2<br>Semen      | - | Semen      | Kabupaten Kediri     |   |
|   |   | 19. SLTP Negeri 2<br>Ngancar    | - | Ngancar    | Kabupaten Kediri     |   |
|   |   | 20. SLTP Negeri 2<br>Mojo       | - | Mojo       | Kabupaten Kediri     |   |
|   |   | 21. SLTP Negeri 2<br>Deket      | - | Deket      | Kabupaten Lamongan   |   |
|   |   | 22. SLTP Negeri 2<br>Sukodadi   | - | Sukodadi   | Kabupaten Lamongan   |   |